

MEMAKNAI KEMBALI AN-NISA' AYAT 34: PENERAPAN KAIDAH “AL-DHARAR YUZAL” DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA

Abdullah Ubaid Matraji

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, ubaidindonesiaraya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai ulang surah an-Nisa' ayat 34 melalui penerapan kaidah *ushul fiqh al-dharar yuzal* dan relevansinya dengan konsep pendidikan orang dewasa. Fokus utama kajian ini adalah mendekonstruksi interpretasi literal ayat tersebut yang sering digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah *al-dharar yuzal* dalam menafsirkan an-Nisa ayat 34 dapat mengarahkan pemahaman yang lebih humanis, inklusif, dan mendukung keadilan gender. Tafsir ini juga relevan dalam konteks pendidikan orang dewasa, yang menekankan pembelajaran reflektif dan dialogis dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Penelitian ini menawarkan solusi praktis dan teoretis untuk mendukung transformasi pemahaman masyarakat terhadap isu gender dan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kata Kunci: al-dharar yuzal, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan orang dewasa

Abstract

This study aims to reinterpret surah an-Nisa verse 34 through the application of the ushul fiqh principle of al-dharar yuzal (harm must be eliminated) and its relevance to the concept of Adult Learning and Education (ALE). The primary focus of this study is to deconstruct the literal interpretation of the verse, which is often used to justify domestic violence. The research was conducted using a qualitative approach and a literature review method. The findings reveal that applying the principle of al-dharar yuzal in interpreting an-Nisa verse 34 can lead to a more humanistic, inclusive understanding that supports gender justice. This interpretation is also relevant in the context of ALE, which emphasizes reflective and dialogical learning in building harmonious, violence-free domestic relationships. This study offers practical and theoretical solutions to support societal transformation in understanding gender and domestic violence issues in alignment with Islamic fundamental principles.

Keywords: al-dharar yuzal, domestic violence, adult education

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v8i2>

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang semakin mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan kasus KDRT terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, total laporan kekerasan seksual pada 2024 sebanyak 24.441 kasus. Jumlah kasus ini mengalami lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari total kasus tersebut, sebanyak 21.175 korbannya adalah perempuan. Sebanyak 61,1 persen atau sebanyak 14.941 perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹ Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya perlunya penanganan yang lebih serius terhadap KDRT dan mencari solusi efektif untuk mengatasinya.

Salah satu faktor yang sangat berkontribusi terhadap tingginya angka KDRT adalah perspektif laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) yang masih menggunakan sudut pandang patriarki.² Celakanya, perspektif ini lalu disandarkan pada ajaran agama yang bersumber dari kitab suci. Banyak ayat dalam al-Quran sering disalahartikan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap istri dengan dalih mendidik ke jalan yang benar. Salah satu ayat sering dijadikan rujukan dalam pembolehan mendidik istri dengan kekerasan adalah surah an-Nisa' ayat 34. Terjemahan tekstual ayat ini menyatakan bahwa suami diperbolehkan memukul istri.³ Hal ini diperbolehkan dalam rangka suami mendidik istri, supaya ia tidak melakukan pembangkangan. Diksi "*wadhribuhunna*" yang artinya "dan pukullah mereka" seringkali disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan KDRT. Pemaknaan yang sudah jamak dipahami dan dipraktikkan masyarakat ini berkontribusi langsung pada masih tingginya angka kasus KDRT.

Ketika menghadapi kasus pembangkangan (*nusyuz*) dalam rumah tangga, surah an-Nisa' ayat 34 menyebutkan tiga langkah yang bisa dilakukan suami dalam rangka mendidik istri, yaitu menasihati, mendiamkan di tempat tidur, dan memukul sebagai langkah terakhir. Pemahaman yang tekstual terhadap ayat ini ternyata mampu menyuburkan cara pandang patriarki dan pembenaran aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya pun luar biasa dan sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Dari sisi pelaku, ia akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 46).

Dampak KDRT ini sebenarnya sangat merugikan posisi perempuan dan anak.⁴ Mereka akan terjerat dalam mata rantai kekerasan yang sulit diputuskan,

¹ Anindita Dewi Anggraini, "Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024," (Jakarta: GoodStats, 2024). Diakses pada 22 Januari 2025. Bandingkan juga dengan data Komnas Perempuan, lihat: Singgih Wiryono dan Bagus Sentosa, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024," (Jakarta: Kompas, 2024). Diakses pada 22 Januari 2025.

² Ade Irma Sakinah dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," dalam *Social Work Journal*, 2017, hlm. 71-80. Lihat juga, Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal Sapientia et Virtus*, Universitas Katolik Darma Cendika, 2021, hlm. 130.

³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983), 178.

⁴ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", dalam *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2023, 115-116.

mengembangkan persepsi yang salah tentang kekerasan, kesulitan dalam menyesuaikan diri, kesulitan dalam menyelesaikan masalah pribadi. Para korban akan mengalami berbagai ragam kesengsaraan. Mulai dari sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, stress, trauma, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri.⁵ Hal ini juga menyulut dampak buruk bagi anak. Mereka akan mengalami masalah yang lebih berlipat-lipat lagi. Anak yang menyaksikan KDRT dapat mengalami trauma dan gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Bisa juga dampaknya sampai pada penurunan fungsi otak dan kualitas hidup menurun. Bagi anak perempuan yang menyaksikan KDRT, ini dapat mengalami ketakutan terhadap hubungan romantis di masa depan dan ia cenderung menarik diri dari hubungan interpersonal. Hal ini juga akan diperburuk dengan problem berkepanjangan yang berkorelasi dengan masalah dia dalam pendidikan.

Berdasarkan kenyataan itu, tak bisa dipungkiri bahwa bermula dari cara pandang dan pemaknaan an-Nisa ayat 34 yang salah, maka bahaya bisa mengancam siapa pun. Karena itu, banyak penelitian yang mengkaji ayat ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Devi Rizki Apriliani, yang membahas peran gender dalam keluarga.⁶ Penelitian ini mencoba untuk memahami ayat tersebut dalam konteks historis dan budaya serta prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Selain itu, Makmur Jaya juga mengkaji ayat ini dengan pendekatan penafsiran perspektif Ibn Asyur.⁷ Ia fokus pada pola kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Ia berkesimpulan bahwa ayat ini berlaku dalam konteks keluarga, bukan secara umum. Penelitian lain adalah karya Ersan. Penelitian ini melakukan studi komparatif antara penafsiran Ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua penafsiran tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait peran gender dalam ayat tersebut.

Dari literatur yang ada, terlihat bahwa ada banyak diskusi dan penafsiran yang berbeda mengenai ayat an-Nisa' ayat 34. Namun, semua penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks atas teks ayat yang dikaji melalui pendekatan kajian ilmu tafsir. Berbeda dengan kajian ini, sebab pendekatan yang digunakan adalah pemanfaatan kaidah *ushul fiqh*, *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)⁹ dan relevansinya dengan konsep pendidikan orang dewasa (*Adult Learning and Education* atau disebut ALE).¹⁰ Penggunaan kaidah ini penting untuk melihat sisi lain atau konteks dari sebuah ayat. Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip universal dalam hukum Islam untuk menghilangkan bahaya dan kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi sosial dan keluarga. Selain itu, karena makna ayat ini sarat dengan cara-cara mendidik orang dewasa yang efektif dalam ranah kehidupan rumah tangga, maka penting juga mengaitkan relevansinya dengan konsep ALE.

⁵ Julia Suryakusuma, *Sex, Power, and Nation: An Anthology of Writings, 1979-2003*, (Jakarta: Metafor Publishing, 2004), 101.

⁶ Devi Rizki Apriliani, *Peran Gender dalam Keluarga: Analisis terhadap Surah An-Nisa Ayat 34*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2018), 45-78.

⁷ Makmur Jaya, *Kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Ibn Asyur: Studi atas Surah An-Nisa Ayat 34*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 120-150.

⁸ Ersan, *Gender dalam Perspektif al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur)*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 45-60.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 850-855.

¹⁰ UNESCO, *Belém Framework for Action*, (Brasilia: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2009), 5. Lihat juga, UNESCO, *Recommendation on Adult Learning and Education*, (Paris: UNESCO Publishing, 2015), 2-3.

Dengan mengintegrasikan hasil penelitian sebelumnya dan mengaitkannya dengan konsep pendidikan orang dewasa, kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan aplikatif tentang penafsiran ayat an-Nisa' ayat 34. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi kesalahpahaman tentang ayat tersebut, tetapi juga mendorong pendidikan yang lebih efektif dan inklusif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan, kasih sayang, dan penghapusan segala bahaya dalam biduk rumah tangga.

Kajian ini bertujuan untuk menafsirkan ulang ayat tersebut dengan menggunakan kaidah *ushul fiqh*, *al-dharar yuzal* sebagai landasan, serta mengaitkannya dengan konsep pendidikan orang dewasa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya setia pada teks al-Quran tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap semua anggota keluarga. Pendekatan ini juga diharapkan dapat membantu dalam merancang program edukasi yang efektif dan inklusif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam hubungan rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk menafsirkan ulang ayat an-Nisa' ayat 34 menggunakan kaidah *ushul fiqh*, *al-dharar yuzal* serta mengaitkannya dengan konsep pendidikan orang dewasa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai ayat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang dikaji.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat an-Nisa' ayat 34 dari al-Quran dan tafsir-tafsir klasik serta kontemporer yang membahas ayat tersebut. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengkajian teks dan studi literatur. Pengkajian teks melibatkan mengkaji teks al-Quran, khususnya ayat an-Nisa' ayat 34, serta tafsir-tafsir klasik dan kontemporer yang membahas ayat tersebut. Studi literatur melibatkan pengumpulan dan penelaahan literatur yang relevan, termasuk karya-karya ilmiah yang membahas gender, KDRT, kaidah *ushul fiqh*, *al-dharar yuzal*, dan pendidikan orang dewasa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengintegrasikan berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang Surah an-Nisa' ayat 34. Analisis dimulai dengan kajian mendalam terhadap teks al-Quran. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kaidah *ushul fiqh*, "*al-dharar yuzal*" sebagai kerangka konseptual, mengevaluasi ayat tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan individu dan penghapusan bahaya dalam rumah tangga.

Hasilnya kemudian diintegrasikan dengan konsep pendidikan orang dewasa, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ALE dapat diterapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pemahaman teoretis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang

mendukung nilai keadilan, kasih sayang, dan pendekatan pendidikan orang dewasa dalam relasi membangun rumah tangga.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Multitafsir Kata “*Darb*” di Kalangan Ulama

Tafsir atas kata *wadhribuhunna* dalam surah an-Nisa ayat 34 telah mengundang ragam pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini mencerminkan transformasi pemahaman teks al-Quran yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya. Ulama klasik cenderung mengadopsi pendekatan literal dalam memahaminya. Berbeda dengan ulama kontemporer. Mereka menawarkan tafsir yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui analisis saling keterkaitan antar pendapat ini, terlihat adanya dialektika yang menghubungkan pandangan lama dan baru.

Ulama klasik seperti Ibn Katsir dan al-Qurtubi memahami kata *darb* dalam pengertian literal sebagai tindakan fisik berupa pukulan. Ibn Katsir dalam karyanya *Tafsir al-Quran al-'Azim* menjelaskan bahwa tindakan memukul ini hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir setelah dua upaya sebelumnya, yaitu memberikan nasihat (*mau'idzah*) dan memisahkan tempat tidur (*hajr fi'l-madhaji'*), tidak berhasil.¹¹ Menurutnya, pukulan yang dimaksud haruslah ringan, tidak menyakitkan, dan tidak boleh meninggalkan bekas fisik. Pandangan Ibn Katsir ini berakar pada tradisi Arab di mana lelaki memiliki otoritas yang besar dalam rumah tangga, tetapi ia juga menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau dengan tujuan menyakiti.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Quran* memberikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa tindakan memukul harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan untuk mendisiplinkan istri yang dianggap telah melakukan *nusyuz*.¹² Dalam pandangannya, *darb* merupakan tindakan yang memiliki batasan ketat, baik dari segi intensitas maupun motivasi. Al-Qurtubi bahkan menyebutkan bahwa pukulan ini lebih bersifat simbolis, seperti menggunakan siwak (kayu kecil untuk membersihkan gigi), sehingga tidak menyebabkan rasa sakit.

Dalam era modern, banyak ulama menolak pemahaman literal terhadap *darb*, dan cenderung menafsirkan ayat ini dalam kerangka yang lebih kontekstual. Muhammad Abduh, menyatakan bahwa tindakan memukul tidak relevan dengan semangat al-Quran yang menekankan kasih sayang (*rahmah*) dalam hubungan suami-istri.¹³ Ia mengusulkan bahwa *darb* sebaiknya dipahami sebagai tindakan simbolis untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau peringatan kepada istri. Menurut Abduh, dalam masyarakat modern yang lebih menjunjung tinggi keadilan gender, penyelesaian konflik rumah tangga harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Hal serupa juga dikatakan oleh Muhammad Shahrur.¹⁴ Ia menyatakan bahwa kata *dharaba* dalam ayat tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, tidak sebagai tindakan kekerasan fisik, melainkan sebagai bentuk pemisahan atau tindakan simbolis.

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 459.

¹² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), 115.

¹³ Muhammad Abduh dan Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 309.

¹⁴ Muhammad Shahrur, *The Qur'an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. (Leiden: Brill Academic Publishers, 2009), 250-255.

Pendekatan ini juga sejalan dengan Amina Wadud, seorang feminis Muslim yang dalam bukunya *Qur'an and Woman* menekankan pentingnya membaca al-Quran dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis saat ayat tersebut diturunkan.¹⁵ Ia berargumen bahwa ayat-ayat seperti an-Nisa ayat 34 harus dipahami dalam kerangka transformasi sosial yang berangsur-angsur menuju kesetaraan.¹⁶ Ia menyoroti bahwa tradisi Arab pada masa Nabi sangat patriarkal, sehingga ayat ini memberikan langkah perbaikan bertahap yang sesuai dengan konteks saat itu. Namun, dalam konteks modern, tafsir ayat ini harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Yusuf Qaradawi, seorang ulama kontemporer lainnya, menambahkan dimensi praktis dalam memahami ayat ini. Ia menyatakan bahwa dalam konteks masyarakat modern, tindakan memukul istri tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghormati hak asasi manusia. Qaradawi menegaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus dilakukan dengan dialog yang didasarkan pada saling pengertian dan penghormatan. Ia bahkan menyebutkan bahwa jika tindakan memukul dapat menciptakan dampak negatif yang lebih besar, maka itu menjadi haram secara syar'i.¹⁷

Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya dialektika antara tafsir klasik dan kontemporer dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ulama klasik memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana suami memiliki peran dominan dalam rumah tangga. Tafsir mereka cenderung literal, tetapi dengan batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan.

Sebaliknya, ulama kontemporer berusaha merekontekstualisasi ayat ini dengan mempertimbangkan perkembangan sosial yang lebih inklusif dan egaliter. Mereka menekankan bahwa al-Quran adalah kitab yang hidup, yang mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai zaman. Prinsip keadilan dan kasih sayang menjadi landasan utama dalam penafsiran mereka, sehingga tindakan kekerasan fisik, dalam bentuk apapun, dianggap tidak sesuai dengan semangat Islam.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, kedua kelompok ulama ini sebenarnya berbagi tujuan yang sama, yaitu menjaga harmoni dalam rumah tangga. Ulama klasik mencoba menawarkan solusi yang relevan dengan konteks mereka, sedangkan ulama kontemporer berusaha untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Dialektika ini mencerminkan fleksibilitas tafsir al-Qur'an, yang memungkinkan umat Islam untuk terus menggali makna teks suci sesuai dengan kebutuhan zaman.

Diskursus mengenai "memukul istri" dalam surah an-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa tafsir al-Quran bersifat dinamis, dipengaruhi oleh konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku. Ulama klasik memberikan pandangan yang berakar pada tradisi dan budaya masa lalu, sementara ulama kontemporer menyoroti relevansi ayat ini dalam

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 57-59.

¹⁶ Pandangan ini serupa dengan pendapat Asma Barlas. Ia menolak interpretasi literal "memukul" dan menekankan pentingnya menafsirkan ayat ini dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Lihat, Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (Austin: University of Texas Press, 2002), 184-187.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Asrar: A Study on Islamic Family Jurisprudence*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 143.

kerangka modern yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perbedaan ini bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan cerminan dari keberagaman cara pandang yang memperkaya pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an. Tafsir ayat ini tidak hanya menjadi refleksi dari sejarah pemikiran Islam, tetapi juga menjadi panduan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah.

Memahami Ayat dalam Perspektif “*al-Dharar Yuzal*”

Kaidah fikih *al-dharar yuzal*, yang berarti bahaya harus dihilangkan, adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip ini berasal dari *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.¹⁸ Kaidah ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan kesehatan, serta menjadi dasar untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan individu atau masyarakat.¹⁹ Kaidah ini memiliki dasar dalam al-Quran dan hadits. Dalam al-Quran kaidah ini disandarkan pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 195, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. Selain itu, juga merujuk pada al-Baqarah ayat 185, “Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.”

Selain al-Quran, kaidah ini juga bersandar pada sabda Nabi Muhammad, “*Tidak ada bahaya dan tidak ada pula saling membahayakan*” (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*), yang diriwayatkan dalam *Al-Muwatta* oleh Imam Malik²⁰ dan juga ditemukan dalam *Sunan Ibnu Majah*.²¹ Dengan pendekatan ini, segala bentuk bahaya wajib dihapuskan, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Kaidah ini relevan untuk memahami ayat-ayat al-Quran yang sering kali disalahartikan dalam konteks kekerasan, termasuk An-Nisa’ ayat 34. Ayat ini sering dipahami sebagai pembenaran tindakan kekerasan terhadap istri, khususnya melalui frase *wadhribuhunna* (dan pukullah mereka). Dengan mengaplikasikan kaidah *al-dharar yuzal*, penafsiran ini dapat diarahkan pada makna yang lebih humanis dan sesuai dengan semangat keadilan Islam.

Bila tindakan memukul adalah jelas bagian dari KDRT, maka bahaya akan mengancam. Karena itu, sebelum bahaya datang, maka harus dihilangkan. Jadi, penafsiran surah an-Nisa’ ayat 34 dengan pendekatan kaidah *al-dharar yuzal* merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks Islam kontemporer. Ayat ini telah diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh ulama sepanjang sejarah Islam. Kata kunci yang menjadi fokus utama dalam perdebatan ini adalah *dharb* yang diterjemahkan sebagai memukul. Meskipun beberapa ulama klasik mengartikan kata ini secara harfiah, ulama kontemporer sering kali menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan ayat ini dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang lebih luas, salah satunya adalah kaidah *al-dharar yuzal*.

Kaidah *al-dharar yuzal*, adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa segala tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian harus dihindari. Dengan menerapkan kaidah ini dalam penafsiran ayat 34

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 850-855.

¹⁹ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Aam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 472-475.

²⁰ Imam Malik, *Al-Muwatta*, Kitab: Al-Aqdiyah, Bab: Al-Qadā’ bi al-Yamin ma’a al-Syahīd, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 667, Hadis No. 1234.

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab: Al-Ahkam, Bab: Man Banā fi Haqqihi Mā Yadhurru bi Jārihi, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1990), Jilid 2, h. 784, Hadis No. 2340.

Surah an-Nisa', kita dapat meninjau kembali makna dan implikasi dari tindakan memukul yang disebutkan dalam ayat tersebut. Untuk mendapatkan makna yang utuh, perlu memahami konteks sosial dan sejarah saat ayat ini diturunkan. Pada zaman Nabi Muhammad, budaya patriarki sangat dominan. Ayat ini ditujukan untuk memberikan panduan dan batasan terhadap praktik-praktik yang sudah ada. Dalam konteks ini, tindakan "memukul" yang dimaksud mungkin sangat berbeda dari kekerasan dalam rumah tangga yang kita pahami saat ini. Artinya bisa jadi, saat itu, tindakan memukul berbeda konteks dengan dewasa ini. Dulu, tidak menimbulkan bahaya, tapi sekarang bisa mengundang bahaya dan banyak masalah. Jadi, harus dihilangkan.²² Bahkan dengan tegas, Yusuf Qardhawi menekankan bahwa KDRT bertentangan dengan *maqashid al-shariah* yang bertujuan menjaga martabat manusia. Kaidah ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk keluarga, kesehatan, dan muamalah. Setiap tindakan yang merugikan atau membahayakan, harus dihilangkan dan disesuaikan dengan prinsip *maqashid al-shariah*.

Jadi, ketika bahaya nyata mengancam, apapun alasannya, harus dihilangkan. Karena itu, interpretasi literal surah a-Nisa' ayat 34 yang membenarkan kekerasan perlu dihilangkan, sebab mengundang bahaya KDRT.²³ Jadi, yang diperlukan adalah penekanan pentingnya pendekatan yang lebih adil dalam relasi suami istri. Penerapan kaidah *al-dharar yuzal* dalam ayat ini juga mendukung penggunaan alternatif non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam rangka menghilangkan bahaya, kaidah ini mendorong solusi yang lebih harmonis seperti komunikasi yang baik, konseling, dan mediasi. Dengan demikian, hubungan rumah tangga dapat dipelihara dengan cara yang lebih positif dan konstruktif, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang dan kesejahteraan.

Kaidah *al-dharar yuzal* mengharuskan kita untuk memahami bahwa setiap tindakan yang menimbulkan bahaya, baik fisik maupun emosional, pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁴ Memukul istri, yang dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma emosional, jelas bertentangan dengan kaidah ini. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera serius, sementara dampak emosionalnya bisa mencakup rasa takut, rendah diri, dan hilangnya rasa aman. Kekerasan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, menyebabkan depresi, kecemasan, bahkan bisa berakibat pada bunuh diri.

Penerapan kaidah *al-dharar yuzal* ini juga bisa dengan memanfaatkan kaidah turunannya, yaitu kaidah *al-dharar la yuzalu bidharar mitslih* (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menciptakan bahaya yang sama besarnya).²⁵ Kaidah ini merupakan salah satu cabang dari prinsip besar *al-dharar yuzal* dalam hukum Islam. Intinya adalah bahwa setiap usaha untuk menghilangkan bahaya tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghasilkan kerugian/bahaya serupa atau lebih besar, baik dari segi sifat

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), 120-125. Lihat juga, Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 472-475.

²³ Muhammad Tahir bin Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), jilid 5, 37-40. Lihat juga, Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Dimasyq: al-Ahali li al-Nashr wa al-Tawzi', 1990), 410-415.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7, 533-535. Lihat juga, Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), 215-217.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7, 540-542.

maupun dampaknya. Dalam hal ini, Tindakan *nusyuz* itu berbahaya. Tetapi, tindakan kekerasan dengan memukul karena dipicu oleh tindakan *nusyuz* dinilai akan mengundang bahaya yang lebih besar. Karena itu, memukul tidak diperbolehkan, karena dapat mengakibatkan dampak bahaya yang tidak hanya sepadan, tapi lebih besar.

Setelah bahaya dihilangkan, maka langkah selanjutnya dalam penerapan kaidah *al-dharar yuzal* adalah, mencari solusi yang sesuai dengan kemaslahatan. Pertama, mengutamakan dialog. Daripada memukul, lebih baik menggunakan pendekatan dialog yang konstruktif.²⁶ Islam menganjurkan komunikasi yang baik sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksepakatan antara suami dan istri. Dialog memungkinkan kedua belah pihak untuk mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mencari solusi bersama tanpa memicu bahaya baru.

Kedua, melibatkan mediasi. Jika dialog tidak berhasil menyelesaikan konflik, Islam menganjurkan langkah selanjutnya, yaitu melibatkan mediator pihak ketiga yang bijak.²⁷ Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana tanpa melibatkan kekerasan atau paksaan. Pihak ketiga yang bijak dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan saran objektif yang mendukung keharmonisan keluarga.

Ketiga, memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum Islam modern, memukul termasuk dalam kategori tindakan yang membawa bahaya, yang harus dihilangkan. Karena itu, hukum positif yang berlaku harus diterapkan untuk melindungi korban dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.²⁸ Karena itu, upaya hukum untuk menangani KDRT sejalan dengan tujuan syariat. Dalam Islam, nilai-nilai rahmah (kasih sayang) dan *maslahah* (kesejahteraan umum) sangat diutamakan. Menghilangkan bahaya kekerasan dalam rumah tangga adalah penerapan langsung dari nilai rahmah, karena menunjukkan kasih sayang dan kelembutan dalam hubungan antar manusia.

Jadi, mencapai *maslahah* adalah tujuan utama dari syariat Islam.²⁹ Karena itu, upaya untuk membawa manfaat (*jalb al-masalih*) dan menghindari kerugian (*dar' al-mafasid*), selalu diutamakan. Dengan begitu, maka hukum Islam selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Sejalan dengan kaidah ini, tujuan syariat dapat dicapai dengan menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian. Penerapan kaidah *al-dharar yuzal* dalam memaknai an-Nisa' ayat 34, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua makhluk-Nya.

Konteks sosial dan budaya saat ini menuntut interpretasi yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas seperti kaidah *al-dharar yuzal*, kita dapat menafsirkan ayat-ayat ini dengan cara yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat modern. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari bahaya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan yang merupakan inti dari ajaran Islam.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 5, 270-273.

²⁷ Mustafa Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 482-485.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), 215-217.

²⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), Jilid 2, h. 6-8. Lihat juga, Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), 180-183.

Penafsiran yang kontekstual dan relevan ini juga penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, para ulama memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan. Ini termasuk penggunaan kaidah *al-dharar yuzal* dan prinsip-prinsip Islam lainnya untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut selalu mendukung kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Relevansinya dengan Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan bagi orang dewasa dan anak-anak tidak bisa disamakan. Apalagi ini dalam konteks rumah tangga, yang melibatkan orang dewasa dan relasi suami istri yang cukup kompleks. Karena itu, konsep pendidikan orang dewasa perlu dikembangkan sebagai kerangka dasar untuk bisa diterapkan dalam rumah tangga, di mana suami istri adalah sama-sama pembelajar dewasa. Pada titik ini, pendidikan orang dewasa sangat menekankan pentingnya pembelajaran reflektif.³⁰ Orang dewasa tidak hanya belajar untuk memperoleh keterampilan baru, tetapi mereka juga belajar untuk memahami dan merefleksikan pengalaman hidup mereka dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas.³¹ Tentu saja, ini bisa diterapkan jika terjadi keseimbangan dalam relasi kuasa suami istri di rumah tangga.

Untuk itu, berangkat dari kaidah *al-dharar yuzal*, pemaknaan kata “memukul” dalam ayat ini tentu saja artinya tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dipandang dalam rangka mendidik, bukan menyakiti dan pro terhadap aksi kekerasan. Dengan begitu, perintah memukul akan kehilangan pijakan dan relevansinya.³² Jadi, melakukan pemukulan meskipun dengan alasan mendidik itu dilarang dalam sebuah hubungan rumah tangga, baik istri maupun suami. Karena inti dari perkawinan adalah bagaimana pasangan suami istri menjalankan *mu'asyaroh bil ma'ruf* atau memberlakukan pasangan secara bermartabat.

Suami dan istri harus memiliki kesamaan visi untuk saling menghormati. Karena baik suami maupun istri dua-duanya adalah manusia maka harus diberlakukan sebagaimana manusia. Memberlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diberlakukan. Jika dilayani itu enak, maka harus memahami bahwa orang lain juga membutuhkan untuk dilayani.

Supaya berdampak pada kemaslahatan dan menghilangkan bahaya dalam rumah tangga, maka menjadi penting untuk memaknai ayat ini dalam konteks modern dengan pendekatan yang lebih humanis dan penuh kasih sayang, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat yang reflektif dan pembentukan kesadaran kritis di kalangan orang dewasa.³³ Dalam kerangka ini, tafsir an-Nisa' ayat 34 dapat dihubungkan dengan prinsip ALE yang

³⁰ Jack Mezirow, *Transformative Dimensions of Adult Learning*, (San Francisco: Jossey-Bass, 1991), 6-10. Lihat juga, Stephen D. Brookfield, *The Skillful Teacher: On Technique, Trust, and Responsiveness in the Classroom*, (San Francisco: Jossey-Bass, 1990), 29-35.

³¹ Peter Jarvis, *Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice*, (London: Routledge, 2004), 98.

³² Muhammad Abdurrahman, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1997), 234.

³³ Stephen D. Brookfield, *Understanding and Facilitating Adult Learning*, (San Francisco: Jossey-Bass, 1986), 32-35.

berfokus pada perubahan perilaku, peningkatan pemahaman, dan pencapaian kesadaran baru dalam konteks hubungan rumah tangga.

Pendidikan orang dewasa adalah sebuah konsep yang mengedepankan pembelajaran orang dewasa yang berorientasi pada perubahan sikap, peningkatan kapasitas dalam mengelola kehidupan sehari-hari, serta penguatan pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya.³⁴ Dalam konteks rumah tangga, ALE bisa menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan, dialog, dan pengelolaan konflik tanpa kekerasan.

Penerapan kaidah *al-dharar yuzal* dalam konteks hubungan suami-istri sangat relevan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Bila tafsir an-Nisa' ayat 34 dipahami sebagai izin untuk melakukan kekerasan terhadap istri, maka ini jelas bertentangan dengan prinsip *al-dharar yuzal*, yang mengajarkan kita untuk menghindari atau menghapus segala bentuk bahaya. Karena itu, dalam pendidikan orang dewasa, perlu diberikan pemahaman yang benar tentang tafsir ini agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, yang dapat merusak keharmonisan keluarga.

Dalam konteks pendidikan orang dewasa, tafsir ini harus dimaknai dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kesetaraan gender.³⁵ ALE mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk pasangan suami-istri, harus diberdayakan untuk memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat secara bijaksana.³⁶ Pendidikan ini dapat membantu orang dewasa, terutama yang berada dalam hubungan rumah tangga, untuk memahami bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan. Di sini, pendekatan ALE yang berbasis pada kesadaran kritis akan sangat membantu, karena orang dewasa akan diajak untuk memandang persoalan ini dari berbagai sudut pandang dan menilai kembali apa yang telah mereka pelajari sebelumnya.

Fenomena KDRT adalah contoh nyata dari penerapan tafsir yang tidak relevan terhadap an-Nisa' ayat 34. Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis, seringkali terjadi akibat salah interpretasi atau bahkan manipulasi teks agama.³⁷ Salah satu interpretasi yang keliru adalah bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki hak untuk menggunakan kekerasan terhadap istrinya. Pemahaman semacam ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga merusak integritas keluarga itu sendiri. KDRT dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban, baik fisik maupun mental, dan dampaknya bisa sangat merusak perkembangan anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan orang dewasa, penting untuk memberi pemahaman yang benar bahwa

³⁴ Malcolm Knowles, *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy* (Englewood Cliffs: Cambridge Adult Education, 1980), 41-45. Lihat juga, Abdul Ali, *Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa dalam Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), 112.

³⁵ Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness*, (New York: Bloomsbury Academic, 2013), 110-115.

³⁶ Peter Jarvis, *Adult Learning and Education: Theory and Practice*, (London: Routledge, 2010), 70-74. Malcolm Knowles, *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*, (Englewood Cliffs: Cambridge Adult Education, 1980), 41-45.

³⁷ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 207-211. Lihat juga, Hanan Fawaz, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), 75.

keharmonisan dalam rumah tangga harus dibangun berdasarkan kesetaraan, komunikasi yang baik, dan pengelolaan konflik secara damai, bukan dengan kekerasan.

Untuk itu, tafsir an-Nisa' ayat 34 perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Ayat ini berbicara tentang peran suami sebagai pemimpin rumah tangga, namun ini tidak berarti bahwa suami berhak untuk bertindak semena-mena terhadap istri. Justru, dalam Islam, peran kepemimpinan tersebut sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Bahkan, dalam banyak hadis Nabi Muhammad, suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya dan tidak melakukan kekerasan.³⁸ ALE, dalam hal ini, bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan pemahaman tentang kasih sayang dan saling menghormati sebagai prinsip dasar dalam berumah tangga. Program-program pendidikan yang fokus pada kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bisa membantu memperbaiki kualitas hubungan dalam rumah tangga, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Dalam penerapannya, prinsip *al-dharar yuzal* dapat dijadikan dasar dalam setiap kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan hubungan rumah tangga. Kaidah ini mengajarkan bahwa kekerasan, baik fisik maupun psikologis, harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan keluarga. Sebagai contoh, pendidikan orang dewasa yang berfokus pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu orang tua, terutama para suami, untuk memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi untuk masalah rumah tangga. Sebaliknya, pendidikan ini mengajarkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan berbicara, bernegosiasi, dan mencari jalan keluar bersama, tanpa melibatkan kekerasan.

Pendidikan orang dewasa yang berfokus pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, baik melalui pelatihan, seminar, maupun kursus. Program pendidikan ini harus didesain untuk mendorong orang dewasa, baik suami maupun istri, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, serta cara-cara membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Dalam hal ini, ALE bertujuan untuk menciptakan kesadaran kritis mengenai potensi kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan alternatif solusi yang lebih damai dan konstruktif.

Penerapan tafsir an-Nisa' ayat 34 dalam konteks ALE juga sangat penting untuk mencegah interpretasi yang salah yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, khususnya perempuan. Dalam kajian ALE, kita diajak untuk memperkenalkan pembelajaran yang berbasis pada kesetaraan, kebebasan dari kekerasan, dan pemberdayaan individu. Karena itu, tafsir ini tidak hanya perlu dipahami dalam konteks fiqh atau hukum Islam semata, tetapi juga dalam konteks sosial dan pendidikan yang lebih luas, yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Melalui pendidikan orang dewasa, kita bisa membangun pemahaman yang lebih baik tentang hubungan yang sehat dalam keluarga, serta menanggulangi potensi kekerasan dengan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. ALE dengan pendekatannya yang inklusif dan berbasis pada pembelajaran kritis, dapat memainkan peran penting dalam mengubah sikap dan perilaku individu dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Jadi, pemaknaan an-Nisa ayat 34 ini tidak

³⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab: Al-Ridha, Bab: Wasiat kepada Wanita, Hadis No. 1468. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 742. Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis No. 5185, (Riyadh: Darussalam, 1997), 1012. Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Hadis No. 1163, (Riyadh: Darussalam, 2007), 378.

bisa dilepaskan dari kerangka konteks pendidikan orang dewasa. Jika konsep ini dibumikan, tentu dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai kembali surah an-Nisa' ayat 34 dengan pemanfaatan kaidah *ushul fiqh*, *al-dharar yuzal*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa makna "memukul" dalam ayat tersebut sangat tidak relevan untuk diartikan sebagai bentuk tindakan fisik yang dapat dibenarkan. Kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan penghapusan bahaya dan perlindungan terhadap individu.

Dengan penerapan kaidah *al-dharar yuzal*, dapat dipahami bahwa tindakan memukul justru membuka peluang pembenaran atas KDRT yang mendatangkan banyak bahaya fisik, emosional, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, ayat ini tidak dapat dipahami sebagai perintah literal bagi suami untuk memukul istri, tetapi harus dimaknai secara kontekstual sesuai dengan tujuan syariat Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan.

Lebih jauh, pendekatan ini menemukan relevansi baru dari an-Nisa' ayat 34, yaitu dalam konteks pendidikan orang dewasa. Ayat ini dapat diartikan sebagai pedoman untuk menciptakan hubungan yang reflektif dan responsif terhadap gender, di mana suami dan istri memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berdialog, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini mendorong terwujudnya relasi rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan.

Jadi, pemanfaatan kaidah *al-dharar yuzal* memberikan interpretasi yang lebih inklusif, relevan, dan humanis terhadap an-Nisa' ayat 34. Tafsir ini tidak hanya menolak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang mendukung keadilan gender dan pembelajaran reflektif dalam konteks rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan Rashid Rida. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.
- Al-Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Kitab: Al-Nikah, Bab: Wasiat kepada Wanita, hadis No. 5185. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Asrar: A Study on Islamic Family Jurisprudence*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1995.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadith, 2005.
- Al-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Aam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Anggraini, Anindita Dewi. "Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024." Jakarta: GoodStats, 2024.
- Apriliani, Devi Rizki. *Peran Gender dalam Keluarga: Analisis terhadap Surah An-Nisa Ayat 34*. Bandung: Penerbit Mizan, 2018.
- Ashur, Muhammad Tahir bin. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984, jilid 5.
- At-Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*. Kitab: Al-Radha, Bab: Wasiat kepada Istri, hadis No. 1163. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Brookfield, Stephen D. *The Skillful Teacher: On Technique, Trust, and Responsiveness in the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass, 1990.
- Ersan. "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur)." Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Freire, Paulo. *Education for Critical Consciousness*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Quran al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kitab: Al-Ahkam, Bab: Man Banā fi Haqqihi Mā Yadhurru bi Jārihi. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1990.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983.
- Jarvis, Peter. *Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice*. London: Routledge, 2004.
- Jaya, Makmur. *Kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Ibn Asyur: Studi atas Surah An-Nisa Ayat 34*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Knowles, Malcolm. *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Englewood Cliffs: Cambridge Adult Education, 1980.
- Malik, Imam. *Al-Muwatta'*. Kitab: Al-Aqdiyah, Bab: Al-Qadā' bi Al-Yamin ma'a al-Syahid. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Mezirow, Jack. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga." Dalam *Jurnal Sapientia et Virtus*, Universitas Katolik Darma Cendika, 2021.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Kitab: Al-Ridha, Bab: Wasiat kepada Wanita, hadis No. 1468. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Sakinah, Ade Irma, dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." Dalam *Social Work Journal*, 2017.
- Shahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Dimasyq: al-Ahali li al-Nashr wa al-Tawzi', 1990.
- Shahrur, Muhammad. *The Qur'an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Leiden: Brill Academic Publishers, 2009.
- Shatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Suryakusuma, Julia. *Sex, Power, and Nation: An Anthology of Writings, 1979-2003*. Jakarta: Metafor Publishing, 2004.
- UNESCO. *Belém Framework for Action*. Brasilia: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2009.
- UNESCO. *Recommendation on Adult Learning and Education*. Paris: UNESCO Publishing, 2015.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wiryono, Singgih, dan Bagus Sentosa. "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024." Jakarta: Kompas, 2024.
- Zahra, Safrida. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." Dalam *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.